



**PUTUSAN**  
**Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Abepura, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Dahulu di Abepura. sekarang tidak diketahui lagi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 8 Maret 2021 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 17 Oktober & Akta Catatan Sipil 27 Februari dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/102 tanggal 27 (sebagaimana terlampir dalam berkas).
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat & Tergugat telah dikaruniai orang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir pada tanggal 13 Januari 2010.
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat & Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah kontrakan.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat & Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi; dikarenakan saling berbeda pendapat.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak tanggal 10 hingga sekarang kurang lebih 9 tahun Penggugat & Tergugat sudah pisah ranjang, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana baiknya.

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Jap



Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir pada tanggal 13 Januari 2010 berada dalam asuhan / perwalian bersama Penggugat dan Orang Tua Penggugat sebagai orang tua hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul kepada Tergugat .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Maret 2021, tanggal 19 April 2021 dan tanggal 9 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat maka proses Mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat telah membacakan surat gugatan tertanggal 2 Februari 2021, yang atas gugatan tersebut ia Penggugat menyatakan ada perbaikan/tambahan pada gugatannya bagian petitum yang susunannya menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara penggugat dengn Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor;447/102/2010 tanggal 1 Maret 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir pada tanggal 13 Januari 2010 berada dalam asuhan / perwalian bersama Penggugat dan Orang Tua Penggugat sebagai orang tua hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar dan Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Membebaskan semua biaya yang timbul kepada Tergugat;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Jap



Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan namun pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyerahkan kepada kesimpulan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan membantah dalil gugatan Penggugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 17 Oktober 2009 & Akta Catatan Sipil 27 Februari 2010 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/102 tanggal 27 Februari 2010;
- dalam pernikahan Penggugat & Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir pada tanggal 13 Januari 2010;
- setelah melangsungkan perkawinan Penggugat & Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah kontrakan;
- kehidupan rumah tangga Penggugat & Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi, dikarenakan saling berbeda pendapat;
- akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 9 (sembilan) tahun Penggugat & Tergugat sudah pisah ranjang, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana baiknya;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan alasan "**Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percecokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sekitar 9 (Sembilan) tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?, dan Apakah alasan perceraian didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf a s/d f, Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan? Sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa foto copy surat yang seluruhnya telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dan seluruhnya bermeterai cukup serta 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Saksi SAKSI 1 dan 2. Saksi SAKSI 2;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/102/2010 atas nama PENGGUGAT dengan Merry Mintje, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 01 Maret 2010, P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9171-LT-22052014-0030 tanggal 23 Mei 2014 atas nama Queen Cheelsea South, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, P-3 tentang Kartu Keluarga No. 9171031105110048 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT dikeluarkan tanggal 28 Juni 2016, dan P-4 tentang Kartu Tanda Penduduk Kota Jayapura NIK 9171031005870015 atas nama PENGGUGAT tanggal 19 Mei 2012, serta keterangan Saksi SAKSI 1 yang pada pokoknya menerangkan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah karena Penggugat adalah kakak kandung dari Saksi, Penggugat dan Tergugat telah menikah di Jayapura sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang Anak perempuan bernama QUEEN yang lahir pada tanggal 13 Januari 2010, awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi dan juga orang tua Saksi kemudian baru Penggugat dan Tergugat pisah rumah dengan saksi dan tinggal sendiri, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Anaknya berusia 2 (dua) tahun, Saksi tidak tahu permasalahan yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat sangat tertutup tentang masalah rumah tangganya, Saksi tahu Tergugat meninggalkan penggugat itupun karena penggugat mengantar anaknya dan serahkan kepada saksi untuk menjaga anaknya, sejak pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang saksi tiak tahu keberadaan Tergugat, orang tua Tergugat berada di Manado sedangkan di Jayapura Tergugat tidak punya keluarga karea saat menikah

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya didampingi wali saja, saat ini yang mengasuh anak penggugat adalah saksi dan ibu saksi, biaya hidup untuk anak ditanggung oleh penggugat sedangkan tergugat tidak pernah mengunjungi ataupun menghubungi Anaknya tersebut, dan keterangan Saksi SAKSI 2 yang pada pokoknya menerangkan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah karena Penggugat adalah Anak Kandung dari Saksi, Penggugat dan Tergugat telah menikah di Jayapura sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berpacaran, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang Anak perempuan bernama QUEEN yang lahir pada tanggal 13 Januari 2010, awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Saksi di rumah saksi kemudian baru Penggugat dan Tergugat pisah rumah dengan saksi dan tinggal sendiri, sedangkan Tergugat pergi tinggalkan Penggugat sejak Anaknya berusia 2 (dua) tahun, Saksi tidak tahu permasalahan yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Penggugat sangat tertutup tentang masalah rumah tangganya, Saksi tahu Tergugat meninggalkan penggugat itupun karena penggugat mengantar anaknya dan serahkan kepada Anak Perempuan saksi dan saksi untuk menjaga anaknya, sejak pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang saksi tiak tahu keberadaan Tergugat, orang tua Tergugat berada di Manado sedangkan di Jayapura Tergugat tidak punya keluarga karena saat menikah hanya didampingi wali saja, saat ini yang mengasuh anak penggugat adalah saksi dan anak perempuan saksi, biaya hidup untuk anak ditanggung oleh penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah mengunjungi ataupun menghubungi Anaknya tersebut, maka Pengadilan berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 17 Oktober 2009 di Gereja pentekosta di Indonesia (GPDI) Jemaat Efata perumnas II dan telah di catatkan Pada Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 474.2/102 tanggal 27 Februari 2010;
- dalam pernikahan Penggugat & Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir pada tanggal 13 Januari 2010;
- setelah melangsungkan perkawinan Penggugat & Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan tinggal bersama di rumah kontrakan;
- kehidupan rumah tangga Penggugat & Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi, dikarenakan saling berbeda pendapat;
- akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 9 (sembilan) tahun Penggugat & Tergugat sudah pisah ranjang, sehingga hak dan kewajiban suami istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana baiknya;



- Anak Penggugat dan Tergugat **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat dalam hal ini Saksi SAKSI 2 (selaku ibu kandung penggugat) dan saksi MAYA SUSILAWATI (adik kandung penggugat) serta penggugat yang menanggung biaya hidup bagi Anak tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat:

- perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum;
- Alasan Penggugat menuntut perceraian adalah berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga beralasan menurut hukum;
- Oleh karena Alasan Perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya serta gugatan telah diajukan di tempat tinggal/domisili Penggugat sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum;
- Oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekitar 9 (sembilan) tahun tanpa memberikan kabar tentang keberadaannya maka keadaan tersebut adalah sebagai bukti adanya perselisihan, percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum kedua gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat akan diberikan kepada Penggugat sebagai Ayah dari anak tersebut untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak, kemampuan, bakat serta minatnya, yang kesemuanya untuk kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa hak asuh hanya diberikan kepada salah satu dari kedua orang tua anak-anak tersebut, menurut Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak itu sendiri”;

Menimbang, bahwa di dalam petitum ketiga gugatan Penggugat menyatakan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT lahir pada tanggal 13 Januari 2010 berada dalam asuhan / perwalian bersama Penggugat dan Orang Tua Penggugat sebagai orang tua hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, maka hak asuh hanya akan diberikan kepada salah satu orang tua dari anak tersebut, dengan memperhatikan fakta bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya sehingga hak asuh anak diberikan kepada penggugat selaku orang tua dari anak tidak dapat diberikan kepada orang tua dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum ketiga gugatan Penggugat, patut untuk dikabulkan khusus Hak Asuh diberikan kepada Penggugat selaku Ayah kandung dari Anak;

Menimbang, bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, ayat (2) menyebutkan “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Penggugat berkewajiban untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, sehingga oleh karenanya bukan lagi Panitera Pengadilan yang berkewajiban

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirimkan atau melaporkan kepada Instansi Pelaksana melainkan Penggugat yang berkewajiban untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum keempat gugatan Penggugat, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, serta menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum membayar biaya perkara ini sehingga petitum gugatan poin 5 patut dikabulkan ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara penggugat dengan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 447/102/2010 tanggal 1 Maret 2010 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** lahir pada tanggal 13 Januari 2010 berada dalam asuhan / perwalian Penggugat sebagai orang tua hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp695.000,- (enam ratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, Iriyanto Tiranda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Thobias Benggian, S.H. dan Willem Depondoye, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47/Pdt.G/2021/PN Jap tanggal 8 Maret 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Estiqomah D.U. Hapsari, St, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Thobias Benggian, S.H.

Iriyanto Tiranda, S.H., M.H.

Willem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti,

Estiqomah D.U. Hapsari, St, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp75.000,00;
TK .....	:	
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
4.....P	:	Rp550.000,00;
anggilan .....	:	
5. Materai .....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp695.000,00;
Terbilang	:	( enam ratus sembilan puluh lima ribu )